



**P U T U S A N**

**Nomor : 79 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA :**

1. Nama lengkap : NGGALA LILI alias BAPA ADI.
2. Tempat lahir : Desa Rumbu
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Juli 1976.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matawai Amah, Translok Blok B, RT. 17, RW. 06, Desa Kotakawau, Kecamatan Kahaungu, Eti, Kabupaten Sumba Timur.
7. Kepercayaan : Marapu.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD Kelas 1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
4. Hakim sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah<sup>2</sup>Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 79 / Pen Pid / 2014 / PN WGP tanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79 / Pid B / 2014 / PN WGP tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGGALA LILI alias BAPA ADI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 ( tiga ) tahun 6 ( enam ) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas ( L ) dan irisan L kiri bawah ( L ) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:



DAKWAAN:

**Pertama:**

**Primer:**

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih berada pada bulan April 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Matawai Amah, RT. 17 RW. 06 Desa Kotakawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah **“mengambil ternak”** berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver (♣♣) dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver (♣) serta pada sepasang telinga terdapat hottu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) **“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”** yakni milik saksi Naha Ana Awa **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pulang dari rumah duka tempat kematian ipar terdakwa di kampung limaluku menuju pulang ke translok rumah terdakwa di kampung Matawai Ama pada hari minggu pagi sekitar jam 07. 00 wita selanjutnya menuju kandang milik saksi Pati Damung dan berkata kepada saksi Pati Damung “jangan buka kandang dulu karena saya mau jirat ini sapi mau bawa ke kampung lima luku”, setelah itu terdakwa pulang dan tidur, saat itu saksi Naha Ana Awa datang ke rumah terdakwa dan berkata “ada saya punya sapi di kandangnya Pati Damung” terdakwa berkata “bukan, itu sapinya hottunya Adi anak saya” dan saksi Naha Ana Awa pergi memetik bunga pepaya, kemudian terdakwa kembali lagi ke kandang sapi milik saksi Pati Damung untuk menjirat anak sapi tersebut dan setelah anak sapi berhasil dijirat, sekitar jam 10. 00 wita terdakwa membawa anak sapi dengan cara menarik anak sapi tersebut menuju ke kampung Limaluku dan sesampainya terdakwa di kampung lima luku sekitar jam 12. 00 wita terdakwa istirahat dan duduk- duduk bersama keluarga, selanjutnya sekitar jam 15. 00 wita sapi tersebut dipotong lalu kemudian dagingnya dibagi-bagikan dan dimasak untuk makan kerabat, ketika sedang menunggu daging sapi masak, datanglah saksi Naha Ana Awa ke rumah duka dan ribut di sana selanjutnya terdakwa datang ke rumah duka menemui saksi Naha Ana Awa dan bertanya “kamu datang ribut buat apa di sini” saksi Naha Ana Awa menjawab “kau sudah potong saya punya



anak sapi” selanjutnya terdakwa berkata “bukan kau punya anak sapi itu, itu sapi hotunya Adi anak saya”, lalu saksi Naha Ana Awa pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Naha Ana Awa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih berada pada bulan April 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Matawai Amah, RT. 17 RW. 06 Desa Kotakawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah ***“mengambil barang sesuatu”*** berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver (♣♣) dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver (♣) serta pada sepasang telinga terdapat hottu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) ***“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”*** yakni milik saksi Naha Ana Awa ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pulang dari rumah duka tempat kematian ipar terdakwa di kampung limaluku menuju pulang ke translok rumah terdakwa di kampung Matawai Ama pada hari minggu pagi sekitar jam 07. 00 wita selanjutnya menuju kandang milik saksi Pati Damung dan berkata kepada saksi Pati Damung “jangan buka kandang dulu karena saya mau jirat ini sapi mau bawa ke kampung lima luku”, setelah itu terdakwa pulang dan tidur, saat itu saksi Naha Ana Awa datang ke rumah terdakwa dan berkata “ada saya punya sapi di kandangnya Pati Damung” terdakwa berkata “bukan, itu sapinya hottunya Adi anak saya” dan saksi Naha Ana Awa pergi memetik bunga pepaya, kemudian terdakwa kembali lagi ke kandang sapi milik saksi Pati Damung untuk menjirat anak sapi tersebut dan setelah anak sapi berhasil dijirat, sekitar jam 10. 00 wita terdakwa membawa anak sapi dengan cara menarik anak sapi tersebut menuju ke kampung Limaluku dan sesampainya terdakwa di kampung lima luku sekitar jam 12. 00 wita terdakwa istirahat dan



duduk- duduk bersama keluarga, selanjutnya sekitar jam 15. 00 wita sapi tersebut dipotong lalu kemudian dagingnya dibagi-bagikan dan dimasak untuk makan kerabat, ketika sedang menunggu daging sapi masak, datanglah saksi Naha Ana Awa ke rumah duka dan ribut di sana selanjutnya terdakwa datang ke rumah duka menemui saksi Naha Ana Awa dan bertanya “kamu datang ribut buat apa di sini” saksi Naha Ana Awa menjawab “kau sudah potong saya punya anak sapi” selanjutnya terdakwa berkata “bukan kau punya anak sapi itu, itu sapi hotunya Adi anak saya”, lalu saksi Naha Ana Awa pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses selanjutnya.

Akibat perbutan terdakwa, saksi Naha Ana Awa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.***

***Atau***

***Kedua:***

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*** berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver (♠♠) dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver (♠) serta pada sepasang telinga terdapat hottu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) ***yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** yakni milik saksi Naha Ana Awa, ***tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pulang dari rumah duka tempat kematian ipar terdakwa di kampung limaluku menuju pulang ke translok rumah terdakwa di kampung Matawai Ama pada hari minggu pagi sekitar jam 07. 00 wita selanjutnya menuju kandang milik saksi Pati Damung dan berkata kepada saksi Pati Damung “jangan buka kandang dulu karena saya mau jirat ini sapi mau bawa ke kampung lima luku”, setelah itu terdakwa pulang dan tidur, saat itu saksi Naha Ana Awa datang ke rumah terdakwa dan berkata “ada saya punya sapi di kandangnya Pati Damung” terdakwa berkata “bukan, itu sapinya hottunya Adi anak saya” dan saksi Naha Ana Awa pergi memetik bunga pepaya, kemudian terdakwa kembali lagi ke kandang sapi milik saksi Pati





Damung untuk menjirat anak sapi tersebut dan setelah anak sapi berhasil diijrat, sekitar jam 10. 00 wita terdakwa membawa anak sapi dengan cara menarik anak sapi tersebut menuju ke kampung Limaluku dan sesampainya terdakwa di kampung lima luku sekitar jam 12. 00 wita terdakwa istirahat dan duduk- duduk bersama keluarga, selanjutnya sekitar jam 15. 00 wita sapi tersebut dipotong lalu kemudian dagingnya dibagi-bagikan dan dimasak untuk makan kerabat, ketika sedang menunggu daging sapi masak, datanglah saksi Naha Ana Awa ke rumah duka dan ribut di sana selanjutnya terdakwa datang ke rumah duka menemui saksi Naha Ana Awa dan bertanya “kamu datang ribut buat apa di sini” saksi Naha Ana Awa menjawab “kau sudah potong saya punya anak sapi” selanjutnya terdakwa berkata “bukan kau punya anak sapi itu, itu sapi hotunya Adi anak saya”, lalu saksi Naha Ana Awa pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Naha Ana Awa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAHA ANA AWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor sapimilik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa, sapi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, sekira jam 15.00 Wita di Dusun Matawai Amah, RT. 17, RW. 06, Desa Kotakawau Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ;
  - Bahwa, ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang adalah betina, warna bulu putih, kaki belakang kiri terdapat cap double klaver, kaki depan kiri 1 ( satu ) cap klaver, dan sepasang telinga dari sapi tersebut terdapat hotu irisan L kanan atas L dan kiri bawah L ;
  - Bahwa, sapi tersebut saksi peroleh dari pertukaran dengan ternak Pati Ndamung, yaitu Pati Ndamung menukarkan sapinya dengan babi milik saksi karena saat itu Pati Ndamung membutuhkan babi untuk upacara adat ;
  - Bahwa, saat sapi Pati Ndamung ditukar dengan babi milik saksi, sapi tersebut masih polos belum ada cap dan hotu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya sapi milik saksi pernah hilang juga dan saat saksi memetik bunga pepaya di dekat kandang Pati Ndamung, saksi melihat sapi saksi berada di kandang milik Pati Ndamung dan saksi mengenalnya karena cap dan hotu dari sapi tersebut ;
- Bahwa, sebelum kejadian hilang tersebut Terdakwa pernah datang ke rumah saksi supaya sapi milik saksi diberi cap dan hotu seperti cap dan hotu Terdakwa sehingga saksi keberatan namun setelah didesak terus menerus saksi kemudian bersedia memberikan cap dan hotu sesuai keinginan Terdakwa ;
- Bahwa, ketika anak saksi pulang yaitu Yanto kawau hama Nduna, saksi langsung menceritakan jika tadi Terdakwa datang ke rumah dan meminta supaya sapi saksi diberikan cap dan hotu ;
- Bahwa, setelah saksi melihat sapi milik saksi yang ada di dalam kandang Pati Ndamung saksi mengatakan kepada Pati Ndamung jika ada sapi milik saksi yang tercampur di dalam kandang sapi milik Pati Ndamung dan saat itu Pati Ndamung sudah tidak ingat lagi mengenai ciri sapi yang pernah diberikan kepada saksi ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian saksi datang lagi ke kandang Pati Ndamung dengan maksud akan mengambil sapi milik saksi namun sapi milik saksi sudah tidak ada di kandang Pati Ndamung ;
- Bahwa, kemudian saksi dan Pati Ndamung mengetahui jika yang mengambil sapi milik saksi dari kandang Pati Ndamung adalah Terdakwa tanpa ijin Pati Ndamung dan saksi yang mana saat itu Terdakwa membawa sapi tersebut ke kampung lima luku ;
- Bahwa, setelah mengetahui Terdakwa membawa sapi saksi ke kampung Lima Luku saksi langsung pergi ke kampung Lima Luku dan menemukan sapi saksi sudah dipotong oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sapi yang dipotong oleh Terdakwa adalah sapi milik saksi dari sepasang telinga yang ada hotu irisan L di kanan atas, dan irisan L di kiri bawah ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dari keterangan saksi yaitu tidak benar jika sapi yang Terdakwa potong adalah milik saksi karena sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa yang cap dan hotunya sama dengan cap dan hotu dengan sapi-sapi milik Terdakwa dan tidak benar jika Terdakwa yang meminta kepada saksi agar sapi saksi diberi cap dan hotu Terdakwa yang benar adlaah saksi yang meminta kepada Terdakwa agar sapi saksi dicap dan diberi hotu ;

2. YANTO KAWAU HAMA NDUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor sapi milik orang tua saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, sapi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, sekira jam 15.00 Wita di Dusun Matawai Amah, RT. 17, RW. 06, Desa Kotakawau Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, ciri-ciri sapi milik orang tua saksi yang hilang adalah betina, warna bulu putih, kaki belakang kiri terdapat cap double klaver, kaki depan kiri 1 ( satu ) cap klaver, dan sepasang telinga dari sapi tersebut terdapat hotu irisan L kanan atas L dan kiri bawah L ;
- Bahwa, sapi tersebut saksi peroleh dari pertukaran dengan ternak Pati Ndamung, yaitu Pati Ndamung menukarkan sapinya dengan babi milik saksi karena saat itu Pati Ndamung membutuhkan babi untuk upacara adat ;
- Bahwa, saat sapi Pati Ndamung ditukar dengan babi milik saksi, sapi tersebut masih polos belum ada cap dan hotu ;
- Bahwa, benar ketika saksi pulang ke rumah orang tua saksi bercerita jika Terdakwa tadi ke rumah dan meminta supaya orang tua saksi bersedia agar sapi tersebut diberi cap dan hotu sesuai keinginan Terdakwa namun orang tua saksi masih keberatan namun karena terus didesak akhirnya orang tua saksi bersedia memberikan sapinya untuk dicap dan diberikan hotu ;
- Bahwa, saksi sempat menggembalakan sapi orang tua saksi ke hutan tetapi cuma sebentar ;
- Bahwa, benar sapi milik orang tua saksi pernah hlang dan pada tahun 2014 sapi tersebut ditemukan orang tua saksi sedang berada di dalam kandang Pati Ndamung ketika orang tua saksi sedang memetik bunga pepaya dekat kandang Pati Ndamung, sehingga orang tua saksi langsung memberitahukan kepada Pati Ndamung jika sapinya ada di dalam kandang Pati Ndamung ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pati Ndamung ternyata sudah lupa ciri sapi yang diberikan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian orang tua saksi datang ke kandang Pati Ndamung dengan maksud mengambil sapi miliknya namun ternyata sapi milik orang tua saksi sudah hilang ;
- Bahwa, Pati Ndamung mengatakan jika sapi milik orang tua saksi ternyata diambil oleh Terdakwa tanpa ijin Pati Ndamung ;
- Bahwa, kemudian saksi mendengar jika sapi milik orang tua saksi dibawa Terdakwa ke kampung Lima Luku ;
- Bahwa, kemudian saksi ikut menemani orang tua saksi pergi ke kampung Lima Luku dan kemudian saksi dan orang tua saksi menemukan jika sapinya telah dipotong Terdakwa dan dagingnya diberikan kepada kerabat Terdakwa ;
- Bahwa, saksi dan orang tua saksi mengenali sapi yang dipotong Terdakwa adalah milik orang tua saksi bahwa di tempat pemotongan tersebut saksi dan orang tua saksi menemukan sepasang telinga yang ada hotu irisan L di kanan atas, dan irisan L di kiri bawah ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dari keterangan saksi yaitu tidak benar jika sapi yang Terdakwa potong adalah milik saksi karena sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa yang cap dan hotunya sama dengan cap dan hotu dengan sapi-sapi milik Terdakwa dan tidak benar jika Terdakwa yang meminta kepada saksi agar sapi saksi diberi cap dan hotu Terdakwa yang benar adlaah saksi yang meminta kepada Terdakwa agar sapi saksi dicap dan diberi hotu ;

3. PATI NDAMUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor sapi milik orang tua Naha Ana Nawa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, sapi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, sekira jam 15.00 Wita di Dusun Matawai Amah, RT. 17, RW. 06, Desa Kotakawau Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri sapi milik orang tua saksi yang hilang adalah betina, warna bulu putih, kaki belakang kiri terdapat cap double klaver, kaki depan kiri 1 ( satu ) cap klaver, dan sepasang telinga dari sapi tersebut terdapat hotu irisan L kanan atas L dan kiri bawah L ;
  - Bahwa, saksi menyatakan benar sapi tersebut adalah milik saksi Naha Ana Nawa yang diperolehnya dari pertukaran dengan babi milik saksi Naha Ana Nawa dengan sapi saksi ;
  - Bahwa, ketika saksi menukarkan sapi miliknya dengan babi Naha Ana Nawa, sapi tersebut masih polos belum diberikan cap dan hotu ;
  - Bahwa, benar sebelumnya sapi Naha Ana Nawa pernah hilang dan diketemukan pada tahun 2014 di dalam sapi saksi, dan saksi tidak mengetahui jika sapi Naha Ana Nawa ada di dalam kandang saksi karena kandang saksi sangat dekat dengan kandang milik Terdakwa ;
  - Bahwa, ketika saksi Naha Ana Nawa hendak mengambil sapinya di dalam kandang saksi sapi tersebut ternyata sudah tidak ada dan ternyata saksi mengetahui jika yang mengambil tanpa ijin saksi adalah Terdakwa dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Naha Ana Nawa jika Terdakwa membawa sapinya ke kampung Lima Luku sehingga saksi Naha Ana Nawa dan anaknya langsung pergi ke kampung Lima Luku ;
  - Bahwa, jika dijual harga sapi tersebut adalah ± Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dari keterangan saksi yaitu tidak benar jika sapi yang Terdakwa potong adalah milik saksi karena sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa yang cap dan hotunya sama dengan cap dan hotu dengan sapi-sapi milik Terdakwa dan tidak benar jika Terdakwa yang meminta kepada saksi agar sapi saksi diberi cap dan hotu Terdakwa yang benar adlaah saksi yang meminta kepada Terdakwa agar sapi saksi dicap dan diberi hotu ;
4. HUKI RADANDIMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor sapi milik orang tua Naha Ana Nawa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa, Terdakwa adalah orang yang menggembalakan hewan milik saksi ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Terdakwa menggembalakan sapi milik saksi ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa jika ternak sapi milik saksi beranak sebanyak 5 (lima) kali maka terdakwa mendapat 1 (satu) ekor sapi ;
- Bahwa, Terdakwa menggembalakan ternak sapi milik saksi sejak tahun 2007 ;
- Bahwa, jika ada ternak sapi yang lahir saksi hanya mendapat laporan dari Terdakwa, saksipun tidak pernah datang mengontrol sudah berapa jumlah hewan milik saksi karena kegiatan saksi yang padat, saksi percaya saja atas laporan dari Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa ekor sapi milik Terdakwa selama menggembalakan ternak sapi milik saksi ;
- Bahwa, antara cap dan hotu milik saksi dengan milik Terdakwa ada perbedaan namun saksi tidak mengetahui cap dan hotu milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. HAPU MBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam jam 12. 00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi di kampung lima luku Desa Kotakawau Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur dengan membawa ternak berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver serta pada sepasang telinga terdapat hottu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) untuk dipotong dalam urusan adat ;
- Bahwa, saksi mengetahui cap dan hotu pada sapi tersebut karena saksi membantu Terdakwa saat memotong sapi tersebut ;
- Bahwa, setelah sapi tersebut dipotong, dagingnya dibagi-bagikan kepada keluarga dan dimasak untuk dimakan ;
- Bahwa, ketika menunggu daging sapi masak, saksi Naha Ana Awa datang ke rumah saksi dan mengatakan jika sapi tersebut adalah miliknya dan saksi Naha Ana Awa tidak terima jika sapinya telah dipotong oleh terdakwa bersama saksi ;
- Bahwa, ketika saksi mengetahui sapi tersebut adalah sapi hasil curian, saksi beserta keluarga tidak ada yang memakannya daging sapi tersebut karena setelah mengetahui jika sapi yang dipotong adalah sapi curian daging sapi tersebut dibuang ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa foto sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) yang diperlihatkan di persidangan adalah sepasang telinga yang Terdakwa dan saksi potong ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

6. NDAWA LU MBUKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam jam 12. 00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi di kampung lima luku Desa Kotakawau Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur dengan membawa ternak berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver serta pada sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) untuk dipotong dalam urusan adat ;
- Bahwa, saksi mengetahui cap dan hotu pada sapi tersebut karena saksi melihat Terdakwa saat memotong sapi tersebut ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa foto sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) yang diperlihatkan di persidangan adalah sepasang telinga yang Terdakwa dan saksi potong ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sapi Naha Ana Nawa telah tergabung dengan sapi-sapi milik Terdakwa ;
- Bahwa, saat milik saksi Naha Ana Nawa hilang Terdakwa tidak memberitahunya kepada saksi Naha Ana Nawa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui ketika anak Naha Ana Nawa sedang menggembalakan sapi milik Naha Ana Nawa dan dilepaskan sapi tersebut tercampur dengan milik Terdakwa, karena anak Naha Ana Nawa tidak pernah memberitahu Terdakwa jika sapinya tercampur dengan sapi-sapi milik Terdakwa, Terdakwa baru tahu jika sapi milik Naha Ana Nawa hilang ketika Naha Ana Nawa memberitahunya kepada Terdakwa ;



- Bahwa, pada waktu membahas tentang penguburan keluarga Terdakwa, Terdakwa menyumbang satu ekor sapi yang umurnya 10 ( sepuluh ) bulan dan sapi tersebutlah yang Terdakwa potong ;
- Bahwa, sapi yang Terdakwa potong adalah anak sapi yang Terdakwa dapat dari Huki radandima dari hasil gembala ;
- Bahwa, sapi terbut belum mendapat vaksin karena masih berusia 10 ( sepuluh ) bulan ;
- Bahwa, sapi yang bisa divaksi adalah sapi yang sudah berumur 1 ( satu ) tahun ;
- Bahwa, sapi yang Terdakwa gembalakan di usia 10 ( sepuluh ) bulan ada 2 ( dua ) ekor ;
- Bahwa, selain 2 ( dua ) ekor sapi yang berumur 10 ( sepuluh ) bulan tersebut, Terdakwa ada menggembalakan 1 ( satu ) ekor lagi sapi yang berumur 10 ( sepuluh ) bulan dan sapi tersebut adalah sapi milik Huki Radandima ;
- Bahwa, sapi yang diributkan atau sapi yang Terdakwa potong untuk upacara adat keluarga adalah sapi milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa mencuri sapi milik Naha Ana Nawa ;
- Bahwa, sapi Naha Ana Nawa capnya sama dengan cap sapi Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi Naha Ana Nawa dan saksi Yanto yang mengatakan jika Terdakwa yang meminta Naha Ana Nawa agar sapi kiliknya dicap sama dengan cap sapi miliknya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu waktu sapi Naha Ana Nawa dilepas bergabung dengan sapi milik Terdakwa dan hal itu anak Naha Ana Nawa dan anak Terdakwa yang tahu karena mereka saat itu bersama-sama menggembalakan sapi-sapi, pada tanggal 27 April 2014 anak Naha Ana Nawa, pulang ke kampung sehingga Terdakwa tidak memberi tahu Naha Ana Nawa dan anaknya lagi jika sapi miliknya hilang ;
- Bahwa, Naha Ana Nawa dan anaknya tidak mengetahui jika Terdakwa ada membawa sapi ke kampung untuk di sumbang ke tempat duka ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pati Ndamung ketika mengambil hewan yang tercampur ke dalam kandang Pati Ndamung ;
- Bahwa, jarak kandang pati Ndamung dengan kandang Terdakwa dekat ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menjiratnya dengan tali ‘
- Bahwa, keadaan kandang saat itu tertutup dan karena Terdakwa mau mengambil sapi Terdakwa membuka pintu kandang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa membawa sapi dari kandangnya Pati Ndamung ke kampung limaluku adalah Terdakwa menarik sapi tersebut sampai jam 04.00 wita dan setelah sampai Terdakwa memotong sapi dan kemudian membagi-bagikan dagingnya, sebagian daging dimasak di tempat duka dan ketika sedang memasak daging datang saksi Naha Ana Nawa dan ribut katanya sapi miliknya sudah dipotong oleh Terdakwa dan akhirnya tidak ada yang mau makan daging sapi tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan menyesal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepasang telinga dengan hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Dusun Matawai Amah, RT. 17 RW. 06 Desa Kotakawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, saksi korban Naha Ana Nawa telah kehilangan seekor kerbau betina miliknya dengan ciri-ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver serta pada sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L), yang mana sapi betina tersebut diperoleh dari pertukaran dengan Pati Ndamung ;
- Bahwa, tidak lama kemudian sapi betina tersebut hilang dan pada tahun 2014 pada bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Naha Ana Nawa, saat saksi Naha Ana Nawa sedang memetik bunga pepaya di dekat kandang Pati Ndamung, saksi Naha Ana Nawa melihat sapi miliknya berada di kandang milik Pati Ndamung dan saksi Naha Ana Nawa mengenalnya karena cap dan hotu dari sapi tersebut sehingga saksi Naha Ana Nawa menemui Pati Ndamung dan mengatakan jika salah satu sapi di kandang miliknya adalah sapi miliknya kemudian Pati Ndamung menjelaskan jika sapi tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercampur ke dalam sapi-sapi di kandang miliknya karena ada kandang milik Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kandang Pati Ndamung ;

- Bahwa, keesokan harinya saksi Naha Ana Nawa dan anaknya pergi ke kandang Pati Ndamung dengan maksud akan mengambil sapi tersebut, namun sapi tersebut ternyata sudah tidak ada di kandangnya dan hilang tanpa sepengetahuan Pati Ndamung ;
- Bahwa, setelah mengetahui Terdakwa membawa sapi saksi Naha Ana Nawa dan anaknya ke kampung LimaLuku dan menemukan sapi saksi Naha Ana Nawa sudah dipotong oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa, jumlah kerugian yang dialami saksi korban Naha Ana Nawa yaitu Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang berupa Ternak
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat ( 2 ) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu NGGALA LILI alias BAPA ADI itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang berupa ternak;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah*



*berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”;*

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Dusun Matawai Amah, RT. 17 RW. 06 Desa Kotakawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, Terdakwa mengetahui jika sapi milik Naha Ana Nawa telah bercampur dengan sapi miliknya dan karena kandang miliknya berdekatan dengan kandang Pati Ndamung saat digiring masuk kandang sapi tersebut malah bercampur ke kandang Pati Ndamung tetapi Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Naha Ana Nawa dan hanya memberitahukan kepada Pati Ndamung, kemudian pada suatu hari ketika sedang memetik bunga pepaya dekat kandang pati Ndamung, Naha Ana Nawa melihat sapi miliknya yang diakui Terdakwa adalah sapi miliknya berada di kandang Pati Ndamung sehingga ia langsung memberitahukan kepada Pati Ndamung dan menceritakan jika sapi tersebut adalah sapi miliknya yang hilang ketika anaknya Yanto menggembalakan dan ia mengenali dari cap dan hotu sapi tersebut ;

Bahwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa menjirat sapi dan kemudian menarik sapi tersebut keluar kandang tanpa ijin dari Pati Ndamung dan menariknya sampai di kampung Limaluku ( vide keterangan Pati Ndamung dan keterangan Terdakwa ) untuk digunakan pada upacara adat dan setelah sampai di kampung limaliku sapi tersebut dipotong ( vide keterangan Terdakwa, saksi Hapu Mbai, saksi Ndawa Lu Mbuku ) ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Pati Ndamung yang menerangkan jika hewan yang ada dalam kandangnya adalah sapi yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tanpa ijin Pati Ndamung mengambil sapi tersebut padahal hewan tersebut berada dalam kandang Pati Ndamung ( vide keterangan Terdakwa dan Pati Ndamung ), yang mana jika benar hewan tersebut adalah benar milik Terdakwa, jika akan mengambil sapi tersebut Terdakwa tidak perlu takut untuk ijin kepada Pati Ndamung mengambil sapi dan mengatakan akan dibawa kemana sapi tersebut, karena saat sapi



yang digembalakan Yanto yaitu anak dari Naha Ana Nawa bercampur dengan sapi miliknya Terdakwa tidak memberitahukan kepada Naha Ana Nawa ( vide keterangan Terdakwa ) sehingga jelas jika Terdakwa sudah memiliki niat buruk dengan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Naha Ana Nawa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu '*barang*' yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang kerkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan saksi korban Naha Ana Nawa, saksi Yanto, saksi Pati Ndamung, saksi Hapu Mbai dan saksi Ndawa Lu Mbuku dan Terdakwa ternyata saling bersesuaian bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah seekor hewan sapi betina dengan ciri-ciri kaki belakang kiri terdapat cap double klaver dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver serta pada sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) yang merupakan milik saksi Naha Ana Nawa yang diikat di kandang pati Ndamung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang berupa ternak*" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sapi betina tersebut diperoleh Naha Ana Nawa dari pertukaran dengan Pati Ndamung karena Pati Ndamung memerlukan babi untuk upacara adat sehingga Pati Ndamung menukar sapi betina miliknya dengan babi milik Naha Ana Nawa ( vide keterangan Naha Ana Nawa, saksi Yanto dan saksi pati Ndamung ) dan setelah beberapa bulan dipelihara datang





Terdakwa yang meminta agar sapi miliknya diberikan cap dan hotu yang sama dengan sapi miliknya tetapi Naha Ana Nawa tidak mau tetapi karena terus didesak akhirnya Naha Ana Nawa mau supaya sapinya diberikan cap dan hotu yang sama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang anak saksi Naha Ana Nawa yang bernama Yanto yang sehari-harinya menggembalakan sapi tersebut lalu Naha Ana Nawa memberitahukan jika tadi Terdakwa datang ke rumah dan menyuruh untuk memberikan hotu dan cap pada sapi milik Naha Ana Nawa, namun Naha Ana Nawa tidak mau tetapi karena terus didesak akhirnya Naha Ana Nawa mau sapinya untuk diberikan cap dan hotu oleh Terdakwa yaitu kaki belakang kiri terdapat cap double klaver dan kaki depan kiri terdapat 1 (satu) cap klaver serta pada sepasang telinga terdapat hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) ( vide keterangan saksi Naha Ana Awa dan saksi yanto );

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa meminta dan mendesak Naha Ana Awa agar sapinya diberikan cap dan hotu yang sama dengan sapi milik Terdakwa sejak awal sudah menunjukkan adanya niat tidak baik dari Terdakwa, seharusnya ia menawarkan cap dan hotu yang berbeda dengan miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa sapi betina yang dipotong oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik dari Naha Ana Nawa ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan saling bersesuaian maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum ;

Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.(Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk yaitu barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; bahwa ketika Terdakwa mengetahui Naha Ana Nawa memiliki sapi yang masih polos ia menawarkan dan memaksa agar sapi Naha Ana Nawa diberikan cap dan hotu yang sama dan ketika sapi tersebut hilang yang ternyata bercampur di kandang Pati Ndamung Terdakwa tidak memberitahu Naha Ana Nawa dan tidak memberitahu Pati Ndamung malah Terdakwa mengaku kepada Pati Ndamung sapi tersebut adalah miliknya dan pada tanggal 27 April 2014 Terdakwa datang ke kandang Pati Ndamung dan tanpa ijin menjirat serta menarik sapi yang sedang ada di dalam kandang pati Ndamung menuju kampung Limaliku untuk digunakan dalam upacara adat keluarganya dan kemudian dipotong ( vide keterangan Naha Ana Awa, Pati Ndamung, Hapu Mbai, saksi Ndawa Lu Mbuku ) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa saksi korban Naha Ana Nawa selaku pemilik seekor sapi betina tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil seekor sapi betina miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sepasang telinga dengan hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L) ;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke -1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NGGALA LILI alias BAPA ADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang telinga dengan hotu irisan L kanan atas (L) dan irisan L kiri bawah (L).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, oleh I B MADE ARI SUAMBA, SH sebagai Hakim Ketua, JEFY BIMUSU, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 AGUSTUS 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh FERDY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JEFY BIMUSU, S.H.

I B MADE ARI SUAMBA, S.H.

ttd

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HADIJAH HAMID



Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001